

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 7/30/PBI/2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NO. 4/9/PBI/2002

TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia perlu mengatur kembali kegiatan Operasi Pasar Terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No.4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Bank Indonesia No.4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/33/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 4

Kegiatan OPT di pasar uang Rupiah meliputi :

- a. penerbitan SBI;
- b. jual beli surat berharga dalam Rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;

c. penyediaan ...

- c. penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI);
- d. *fine tune operation* (FTO).”

2. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 2 pasal baru yaitu Pasal 4B dan Pasal 4C yang berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 4B

Kegiatan OPT di pasar valuta asing dalam rangka sterilisasi/intervensi Bank Indonesia dilakukan melalui kegiatan jual beli valuta asing terhadap Rupiah antara lain dalam bentuk *spot*, *forward*, dan *swap*.

Pasal 4C

Kegiatan OPT di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B untuk transaksi *swap* ditetapkan memiliki jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.”

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 14

- (1) Bank yang mengikuti kegiatan OPT di pasar uang Rupiah secara langsung (untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain non bank) maupun tidak langsung wajib menyediakan dana dan atau surat berharga yang cukup di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan atau surat berharga pada waktu penyelesaian transaksi.
- (2) Pihak lain yang mengikuti kegiatan OPT di pasar uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyediakan dana dan atau surat berharga yang cukup di Bank yang ditunjuknya untuk penyelesaian pembayaran dan atau surat berharga pada waktu penyelesaian transaksi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Bank atau pihak lain yang mengikuti OPT di pasar uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), transaksi OPT di pasar uang Rupiah yang bersangkutan dinyatakan batal.
- (4) Bank yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing wajib menyediakan dana di Bank Indonesia atau transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pada tanggal penyelesaian transaksi.”
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 16A

- (1) Dalam hal Bank yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) , Bank wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran tertulis; dan
 - b.kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :
 - 1. suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;
 - 2. suku ...

2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar;
 3. suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
- (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. pendebitan rekening giro valuta US Dollar Bank pada Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran Bank dalam valuta asing. Untuk kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar, digunakan kurs indikasi Reuters pukul 08.00 W.I.B. pada tanggal pembebanan,
 - b. pendebitan rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran Bank dalam Rupiah.”

-6-

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/30/ PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4B

Yang dimaksud dengan *spot* adalah transaksi jual/beli antara 2 (dua) valuta dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan *forward* adalah transaksi jual/beli antara 2 (dua) valuta dengan penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang ...

Yang dimaksud dengan *swap* adalah transaksi pertukaran 2 (dua) valuta melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 4C

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam Rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk.

Angka 4

Pasal 16A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas